



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA
DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
(LKPJ)**

**DESA BULAKAN
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020**

PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib menyampaikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD. Kewajiban Kepala Desa melaporkan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dipertegas lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa adalah laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.

Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa Bulakan mempunyai kewajiban melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian secara teknis sistematika dan format laporan diatur dalam Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 118 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyusunan dan penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2019, Kepala Desa Bulakan telah mengacu dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sedangkan sistematika dan format laporan berpedoman pada Peraturan Bupati Pematang Nomor 118 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu dalam upaya penyusunan naskah laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 agar mendekati sempurna, lebih informatif dan mudah dievaluasi yang dilakukan oleh Bupati, maka Kepala Desa Bulakan selain mendapat bimbingan dari SKPD terkait juga melakukan studi banding ke desa lain dengan tetap memperhatikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bulakan sesuai dengan data dan fakta.

Bulakan, 2 April 2020

KEPALA DESA BULAKAN,



BAB I

PENDAHULUAN

Pengertian Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencermati pengertian desa sebagaimana diatur dalam PP 43 Tahun 2014 tentang Desa dimaksud, maka secara yuridis Wilayah Bulakan dapat disebut Desa dan secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Penamaan/Nomenklatur Desa Bulakan berdasarkan adat istiadat Bulakan sendiri mempunyai makna dalam bahasa jawa yaitu bulak-bulak atau kondisi air yang menyembur-nyembur. Fenomena belakangan banyak orang memaknai bahwa bulak-bulak diartikan sebagai sebuah kondisi masyarakat yang memanas dan meletup-letup. Sehingga desa Bulakan sempat terkenal dengan istilah Sapi lanang / orang-orang yang senang berkelahi.

Menurut sesepuh Desa Bulakan sendiri, pemaknaan tersebut sangat-sangat tidak dibenarkan. Bulakan lebih tepat dimaknai sebagai sebuah Desa yang dikelilingi oleh sumber-sumber mata air. Hal itulah yang memang ada di Desa ini, dan desa ini terbelah-belah sungai-sungai yang mengalir didalamnya sebagai sumber kehidupan masyarakat Bulakan pada khususnya dan masyarakat tetangga Desa pada umumnya. Dan Desa ini memang berlimpah atau kaya akan bualan-bualan air dari dalam tanah yang disebut tuk atau mata air. Maka dengan kondisi tersebut Desa ini disebut Bulakan berasal dari istilah bualan air dari dalam tanah yang disebut mata air.

Namun secara formal nama Bulakan belum diketahui dibakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan misalnya peraturan

daerah, walaupun demikian nama Desa Bulakan telah diakui secara administratif sebagai salah satu nama desa dari 211 desa yang ada di Kabupaten Pematang Jaya.

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa yang menjadi kewenangan Desa meliputi: 1. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 2. kewenangan lokal berskala Desa; 3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping melaksanakan kewenangan yang telah diatur Pemerintahan Desa Bulakan juga melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, secara formal diatur namun secara riil belum ada tugas pembantuan; tugas yang hampir sama dengan tugas pembantuan adalah penarikan PBB maupun pendistribusian raskin

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disusun oleh Kepala Desa Bulakan sebagai pelaksanaan amanah Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota dan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sedangkan sistematika dan format laporan berpedoman pada Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 118 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Bulakan Akhir Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 118 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Pematang

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Bulakan Kecamatan Belik secara astronomi terletak $109^{\circ} 18'21.7''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 08'27.9''$ Lintang Selatan . Adapun secara geografis wilayah Desa Bulakan memiliki batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Sikasur Kecamatan

Belik, sebelah timur berbatasan dengan Desa Mendelem Kecamatan Belik, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Beluk Kecamatan Belik dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moga Kecamatan Moga. Sedangkan luas wilayah Desa Bulakan adalah **1166,362 Km²** terdiri dari tanah sawah seluas **316,9 Km²** dan tanah darat seluas **363,169 Km²**. Adapun secara administratif Desa Bulakan terbagi dalam 5 (lima) dusun dan secara kelembagaan terbagi dalam 9 (sembilan) RW dan 34 (tiga puluh empat) RT.

Kondisi topografi wilayah Desa Bulakan terdiri dari daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 638 meter diatas permukaan air laut. Wilayah desa Bulakan merupakan daerah yang berbukit-bukit baik yang memiliki kemiringan landai dan curam. Jenis tanah di Wiyalah Desa Bulakan terdiri dari tanah regosol batu-batuan pasir dan intermedier dan tanah latosal yang terdiri dari batu bekuan pasir. Pemanfaatan tanah sebagian besar untuk pertanian, tanaman pangan, buah-buahan dan sayur-sayuran yakni seluas 49,011 Ha atau 5,37% dari luas wilayah Desa Bulakan. Sedangkan sisanya seluas 863.438 Ha (94,63%) digunakan untuk bangunan perumahan/gedung serta pekarangan, tempat usaha, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Desa Bulakan pada akhir Tahun 2019 sejumlah 11.692 jiwa terdiri dari 5.830 jiwa laki-laki dan 5.862 jiwa perempuan, Jumlah kepala keluarga 2.876 KK. Sedangkan kepadatannya mencapai 1.422 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Desa Bulakan pada Tahun 2019 sebesar 1,8 %.

Penduduk Desa Bulakan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok usia yaitu :

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.

Kelompok Usia	0-5 tahun	6-20 tahun	21-60 tahun	60 tahun keatas
Jumlah (jiwa)	1.153	3.085	6.176	601

Sumber : Data Monografi Desa Bulakan Tahun 2019

Sedangkan Komposisi Penduduk Desa Bulakan berdasarkan Jenis Pekerjaan, Pendidikan, Mata Pencaharian/Lapangan Usaha sebagai berikut :

- a. Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan Penduduk	PETANI				Nelayan	Pengusaha Sedang/ Besar	Pengrajin/ Industri Kecil	Buruh				Pedagang	Pengangkutan	PNS	TNI/ Polri	Pensiunan	Jml
	Pemilik Tanah	Penggarap Lahan	Penggarap Penye- kap	Buruh Tani				Indus- tri	Bang- unan	Pertam- bangan	Perk- ebum- an						
Jumlah (jiwa)	1.992	325	225	832	-	10	2	98	1.266	2	-	315	62	54	5	26	5.214

Sumber : Data Monografi Desa Bulakan Tahun 2019

- b. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan.

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1) Pendidikan Umum

Tingkat Pendidikan	Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD/ Sederajat	Tamat SLTP/ Sederajat	Tamat SLTA/ Sederajat	Tamat Akademi/ Sederajat	Tamat PT/ Sederajat	Buta Huruf	Jumlah
Jumlah (Jiwa)	1.442	325	7.375	903	900	41	147	91	11.594

2) Pendidikan Khusus

Tingkat Pendidikan	SLB	Jumlah
Jumlah (Jiwa)	2	2

Sumber : Data Monografi Desa Bulakan Tahun 2019

c. Komposisi penduduk berdasarkan Lapangan Usaha.

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik dan Air Minum	Bangunan/Konstruksi	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah makan & Hotel	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	Jasa Sosial Kemasayakatan dan Perorangan	Lainnya (Kegiatan yang belum jelas batasannya)	Jumlah
Jumlah (jiwa)	3.374	2	98	15	1.266	315	28	17	244	28	5.387

Sumber : Data Monografi Desa Bulakan Tahun 2019

Laporan lebih rinci dapat dilihat pada Laporan Penduduk Bulan Desember 2019 sebagaimana terlampir.

3. KONDISI EKONOMI

a. Perkembangan Perekonomian Desa

Pertumbuhan Ekonomi Desa Bulakan dipengaruhi oleh pertumbuhan hasil Pertanian, Bangunan/konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, industri kecil atau industri rumah tangga dan jasa transportasi, sehingga rata – rata kondisi ekonomi masyarakat Desa Bulakan tergolong ekonomi menengah ke bawah.

b. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita (pendapatan setiap orang per tahun) merupakan salah satu indikator kondisi perekonomian Desa Bulakan. Pendapatan perkapita penduduk Desa Bulakan pada Tahun 2019 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dengan pendapatan perkapita penduduk tersebut berarti rata-rata penduduk Desa Bulakan memiliki penghasilan \pm Rp2.084.000,00 per bulan, artinya sudah lebih tinggi dari UMK Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019.

c. Potensi Unggulan

Desa Bulakan memiliki beragam potensi sumberdaya yang bisa dikembangkan, baik yang berasal dari sumberdaya alam maupun sumber daya buatan. Beberapa potensi unggulan dalam rangka mendukung pengembangan Desa Bulakan meliputi :

1) Industri rumah tangga

Desa Bulakan memiliki industri rumah tangga pembuatan bulu mata palsu. Industri ini terletak di Dukuh Bulakan Timur dan Dukuh Karang Desa Bulakan Kecamatan Belik.

2) Industri Kecil Makanan

Di Desa Bulakan memiliki banyak produk industri kecil, diantaranya adalah Keripik Pisang, Kue Kering, dan Peyek kacang. Keripik Pisang merupakan salah satu industri rumah tangga yang keberadaannya paling lama. Jumlah pengusaha ada sekitar 4 orang dengan tenaga kerja 6 orang. Industri ini terletak di Dusun kalikeji Desa Bulakan Kecamatan Belik. Keripik Pisang di pasarkan di sekitar Desa di Kecamatan Belik.

3) Peternakan Ayam Potong

Seiring dengan kemajuan dunia peternakan dan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, di Desa Bulakan memiliki pengusaha ternak ayam potong sebanyak 7 peternak. Lokasinya di Dusun Sawangan, Dusun Bulakan Barat, Dusun Bulakan Timur dan dusun Kalikeji. Pemasarannya selain disekitar wilayah Pemalang juga keluar daerah. Jumlah tenaga kerja \pm 30 orang dengan omset yang dihasilkan dalam 1 tahun \pm Rp 2.500.000.000,00

4) Ternak Sapi

Desa Bulakan bukan merupakan sentra sapi tetapi di desa bulakan masih banyak peternak / pedagang besar sapi yang sekarang sudah mencapai \pm 200 ekor atau 10 KK peternak sapi, adapun jenis sapi pembibitan dan penggemukan berlokasi di Dusun Bulakan Barat, Sawangan, dan Dusun Kalikeji Desa Bulakan Kecamatan Belik, dengan perkiraan hasil yang diperoleh \pm Rp1.000.000,00 s/d Rp2.000.000,00

per ekor.

5) Pembuatan Batako.

Di Desa Bulakan telah memiliki industri pembuatan batako yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah pengusaha ada 2 orang dengan tenaga kerja 4 orang. Industri ini terletak didusun Bulakan Timur dan Dukuh Karang Pemasaran produknya disekitar Kecamatan Belik. Omset yang dihasilkan setiap tahun \pm Rp 75.000.000,00.

6) Penggergajian Kayu (Sawmill).

Seiring dengan perkembangan pemanfaatan lahan dengan sistim penanaman tanaman keras di Desa Bulakan telah memiliki industri penggergajian kayu (sawmill) yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah pengusaha ada sekitar 1 orang dengan tenaga kerja 4 orang dan dusun Dukuh karang. Pemasaran produknya hanya terbatas di sekitar Desa Bulakan. Omset yang dihasilkan setiap tahun \pm Rp 80.000.000,00.

7) Peternakan Ayam Petelor

Seiring dengan kemajuan dunia peternakan dan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, di Desa Bulakan memiliki pengusaha ternak ayam petelor sebanyak 2 peternak. Lokasinya di Dusun Bulakan Barat dan Dusun Kalikeji. Pemasarannya selain disekitar wilayah Pemalang juga keluar daerah. Jumlah tenaga kerja \pm 10 orang dengan omset yang dihasilkan dalam 1 tahun \pm Rp 250.000.000,00

8) Peternakan Burung Puyuh

Seiring dengan kemajuan dunia peternakan dan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, di Desa Bulakan memiliki pengusaha ternak Burung Puyuh sebanyak 3 peternak. Lokasinya di Dusun Bulakan Barat dan Dusun Kalikeji. Pemasarannya selain disekitar wilayah Pemalang juga keluar daerah. Jumlah tenaga kerja \pm 7 orang dengan omset yang dihasilkan dalam 1 tahun \pm Rp 200.000.000,00

9) Budidaya Jamur Tiram

Di Desa Bulakan telah memiliki Pembudidaya atau petani Jamur Tiram yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah pengusaha ada 3 orang dengan tenaga kerja 5 orang. Budidaya ini terletak didusun Bulakan Timur, Bulakan Barat dan Dukuh Karang Pemasaran produknya disekitar Kabupaten Pemasangan sampai ke Luar kabupaten. Omset yang dihasilkan setiap tahun \pm Rp 75.000.000,00.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagai wujud implementasi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memunculkan berbagai konsekuensi berupa peluang, tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa. Guna menghadapi kondisi tersebut, maka diperlukan adanya kesamaan komitmen dan pandangan sebagai acuan ke depan dalam kerangka strategis pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan didasarkan pada isu-isu strategis pembangunan, kondisi internal dan eksternal yang terkait, kinerja masa lalu serta mempertimbangkan arah kebijakan nasional, maka Pemerintah Desa Bulakan telah merumuskan visi dan misi Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam RPJM Desa Bulakan Tahun 2019-2025.

Visi dan misi Desa Bulakan tersebut dijabarkan dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tiap tahunnya. Tahun anggaran 2019 merupakan Tahap Pertama waktu pelaksanaan RPJM Desa Bulakan Tahun 2019-2025 dimana arah dan kebijakan serta prioritas program dan kegiatan mengacu pada RPJMDes Desa Bulakan Tahun 2019-2025. Secara keseluruhan visi, misi, kebijakan dan prioritas program kegiatan tahun anggaran 2019, sebagai berikut :

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Desa Bulakan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bulakan Tahun 2019-2025, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Bulakan disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Bulakan adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Bulakan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Bulakan seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Bulakan adalah :

“ TERWUJUDNYA DESA BULAKAN YANG LEBIH SEJAHTERA, TRANSPARAN, JUJUR DAN BERKEMAJUAN.”

2. Misi

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Bulakan, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Bulakan, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Bulakan adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa

Tujuan:

- a. Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar

Sasaran:

- Tersedianya aparatur yang siap melayani masyarakat
- Tersedianya sarana prasarana desa yang mendukung pelayanan masyarakat desa
- Tersedianya layanan kepada masyarakat desa yang memuaskan

- b. Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik

Sasaran:

- Tersedianya data dan informasi desa
- Tersedianya perencanaan pembangunan desa

2. Mewujudkan Keamanan dan Kesejahteraan warga desa

Tujuan:

- a. Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga

Sasaran:

- Terselenggaranya pelatihan usaha produksi rumah tangga desa
- Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa

- b. Meningkatkan taraf pendidikan warga desa

Sasaran:

- Tersedianya sarana pendidikan yang memadai
- Lancarnya kegiatan belajar mengajar

- c. Meningkatkan ketertiban dan keamanan desa

Sasaran:

- Terciptanya keamanan desa yang kondusif

- d. Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat

Sasaran:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan
- Ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memadai

-

B. Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi yang ada, maka strategi dan arah kebijakan desa dititikberatkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program Desa Bulakan dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Maka ditempuh 4 (empat) strategi yaitu :

1. Strategi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Aktivitas Ekonomi.

2. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sejalan dengan Pengembangan Suasana Agamis dan Kekeluargaan yang Sejuk dan Damai.
3. Strategi menggali dan mewujudkan tumbuhnya inovasi di desa.
4. Strategi mewujudkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.

Menetapkan Desa Bulakan sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan dan fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan desa maupun daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa, yaitu :

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
6. Meningkatkan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi.

Menetapkan prioritas pengembangan desa, yaitu :

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
3. Pembangunan fasilitasi penunjang pembangunan ekonomi

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Kebijakan Umum Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDes pada dasarnya merupakan perkiraan penerimaan desa yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang ada. Pendapatan desa yang diperoleh melalui sumber-sumber pendapatan yang ada memiliki posisi yang sangat penting bagi kesinambungan hidup dan kemandirian desa, mengingat pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di suatu desa, diperoleh dari hasil pengelolaan sumber pendapatan desa.

Dalam kerangka desentralisasi maka pemerintah desa memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus sebagai penyelenggara utama pembangunan di desa. Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa berperan menata kehidupan masyarakat dalam kerangka regulasi. Sedangkan sebagai penyelenggara utama pembangunan di desa, pemerintah desa berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama atas keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di desa, yaitu dalam kerangka investasi, penyediaan barang publik dan pelayanan publik. Secara keseluruhan hal tersebut harus dilakukan sesuai perspektif yang jelas dalam koridor tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan dan akuntabilitas pemerintah.

Pembangunan Desa merupakan suatu proses dimana Pemerintah Desa dan masyarakat secara bersama-sama mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Mengingat pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pemerintah pusat dan desa secara sinergis terus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kelangsungan dan keberhasilan pembangunan desa. Konsekuensi tersebut terimplementasikan dalam sumber-sumber pendanaan pembangunan desa yang meliputi pusat dan desa yaitu melalui instrumen pendapatan desa yaitu dana perimbangan maupun

lain-lain pendapatan desa yang sah. Selanjutnya instrumen pendapatan desa tersebut diaplikasikan dalam instrumen belanja desa yaitu tugas pembantuan maupun dekonsentrasi serta program dan kegiatan desa.

Mekanisme sumber-sumber pendanaan dari pusat ke desa membawa implikasi bagi desa dalam konstruksi perencanaan program maupun perencanaan anggaran, salah satunya yaitu mempengaruhi kapasitas keuangan desa. Pada Penetapan APBDes Tahun 2019, pendapatan desa ditetapkan sebesar Rp. 3.537.292.454,00. Demikian juga dengan dengan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah, walaupun tidak terlalu signifikan akan tetapi terdapat perubahan estimasi dan proyeksi penerimaan daripada saat penetapan.

Kemudian dengan meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah desa seiring dengan bertambah luasnya kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menuntut peningkatan penerimaan desa. Pada sisi lain ketergantungan desa terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat pada umumnya sangat tinggi padahal kemampuan keuangan pemerintah pusat semakin terbatas.

Guna mengatasi permasalahan tersebut upaya peningkatan kemandirian desa haruslah berjalan seiring dengan implementasi otonomi desa melalui peningkatan penerimaan dari sisi PAD. Sampai saat ini upaya peningkatan kemandirian desa pada bidang fiskal masih terkendala beberapa hal yaitu :

1. Tingginya tingkat kebutuhan desa (*fiskal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiskal capacity*) sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*);
2. Kualitas pelayanan publik yang masih memerlukan investasi yang tidak kecil dalam pendanaan;

Dinamika ekonomi global, nasional dan regional telah membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekonomi desa. Kebijakan makro ekonomi nasional secara simultan berpengaruh terhadap dinamika ekonomi desa. Penurunan harga BBM sebagai implikasi dari beban subsidi APBN terhadap harga minyak secara langsung diharapkan akan berpengaruh positif terhadap daya beli pemerintah maupun daya beli masyarakat.

Secara umum gambaran pendapatan Desa Bulakan sebagaimana Desa lain ditandai dengan sumber pendapatan desa sampai dengan saat ini dominan berasal dari dana perimbangan, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa . Adapun proporsi Pendapatan Asli Desa (PAD) dalam pendapatan desa masih berkisar 7-8 persen dari keseluruhan pendapatan dalam APBDes..Atas gambaran tersebut maka dalam menentukan kebijakan pendapatan desa perlu mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat di bidang keuangan/fiskal.

Sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), dilaksanakan dengan semakin diintensifikannya pemungutan pajak dan retribusi yang ada, serta ekstensifikasi atas jenis pajak dan retribusi baru, namun diupayakan tidak menimbulkan kontraksi pada perekonomian desa maupun pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga menjalin kerja sama dengan mitra usaha dalam pengembangan potensi desa.

Kemudian untuk PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi desa, selain dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi juga perlu dilakukan kaji ulang terhadap dasar pengenaan pajak/retribusi desa dan mekanisme pemungutan serta mekanisme pengawasannya.

Pada APBDes TA. 2019, pos pendapatan desa sebesar Rp.3.537.292.454,00 dengan jumlah pendapatan asli desa sebesar Rp. 65.000.000,00, dana perimbangan sebesar Rp. 3.472.292.454,00 serta bersumber dari lain lain pendapatan yang sah yaitu sebesar Rp. 0,00.

2. Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Desa TA 2019 sebesar Rp. 3.539.632.584,-

Untuk memberikan deskripsi tentang target dan realisasi pendapatan desa pada tahun anggaran 2019, dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Pendapatan Desa
Desa Bulakan Tahun Anggaran 2019

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	100 %
Pendapatan Transfer	3.472.292.454	3.472.292.454	100 %
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	2.340.130	100%
Jumlah	3.537.292.454	3.539.632.584	147,06 %

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Berubah-ubahnya aturan;
- 2) Kurang tertibnya data pajak/retribusi desa;
- 3) Kurangnya kesadaran wajib pajak/wajib retribusi;
- 4) Tidak adanya PAD dari pengurusan Surat menyurat.

b. Solusi

- 1) Melakukan pembenahan administrasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang baru secara bertahap;
- 2) Pembinaan dan pemeriksaan;
- 3) Sosialisasi secara rutin dan meningkatkan pelayanan publik;
- 4) Penegakan hukum dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi desa.

B. Pengelolaan Belanja Desa

1. Kebijakan Umum Belanja Desa

Kebijakan belanja desa Desa Bulakan sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, yakni kebijakan alokasi

anggaran untuk membiayai/ membelanjai semua kegiatan pemerintah desa. Penyusunan belanja desa akan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat desa dalam rangka melaksanakan kewajiban desa yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada APBD Perubahan Tahun 2019, belanja desa diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk peningkatan pelayanan dan kepentingan publik termasuk optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengatasan kemiskinan berupa jaminan kesehatan masyarakat miskin, perluasan akses terhadap pendidikan maupun pengembangan infrastruktur jalan/jembatan dan sarana perdesaan serta pendampingan pengatasan dan antisipasi bencana alam disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan peningkatan dan pengembangan aset desa.

Dalam penggunaannya, belanja desa harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis desa. Pengelolaan belanja desa yang diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, adalah dengan mengingat bahwa Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan belanja desa harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mengelola belanja desa yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut, maka dalam pelaksanaannya memperhatikan output atas input yang telah dialokasikan sesuai target kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Desa.

Adapun target belanja desa Desa Bulakan dalam APBDes Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp. 3.421.347.563,00.

2. Target dan Realisasi Belanja

Jumlah realisasi belanja desa TA 2019 sebesar Rp. 3.421.347.563,00.

Untuk memberikan deskripsi tentang target dan realisasi belanja desa pada tahun anggaran 2019, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Belanja Desa
Desa Bulakan Tahun Anggaran 2019

	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	689.640.109	689.640.109	100 %
	SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA	179.400.000	179.400.000	100 %
	TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	46.425.000	46.425.000	100 %
	PERTANAHAN	3.202.554	3.202.554	100 %
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	PENDIDIKAN	25.000.000	25.000.000	100%
	KESEHATAN	118.587.000	118.587.000	100%
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.573.653.90 0	1.573.653.900	100 %
	KAWASAN PERMUKIMAN	520.000.000	520.000.000	100 %
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.000.000	20.000.000	100 %
	KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN	30.000.000	30.000.000	100 %

	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	40.000.000	40.000.000	100 %
	KELEMBAGAAN MASYARAKAT	47.000.000	47.000.000	100 %
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.000.000	15.000.000	100 %
	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	12.439.000	12.439.000	100 %
	PENINGKATAN KAPASIAS APARATUR DESA	19.000.000	19.000.000	100 %
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA	75.000.000	75.000.000	100 %
	DUKUNGAN PENANAMAN MODAL	7.000.000	7.000.000	100 %
	BIDANG PENANGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK			
	Jumlah	3.421.347.56 3	3.421.347.563	100 %

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum ditemukannya Formulasi yang ideal yang dapat menciptakan efisiensi sekaligus secara praktis dapat dilaksanakan dalam tingkat keragaman kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa;
- 2) Pengelolaan keuangan belum terintegrasi dalam hal penganggaran, penatausahaan dan pelaporan sehingga dapat menyajikan data terkini secara cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan;

- 3) Masih adanya ketimpangan persepsi keberhasilan capaian kinerja yang hanya menggunakan indikator pada tingkat realisasi anggaran belanja, sehingga pengukuran indikator capaian kinerja kegiatan dalam kaitannya pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa belum mendapatkan perhatian yang proporsional.

b. Solusi

- 1) Terus-menerus meningkatkan kualitas Analisis Standar Biaya agar dapat membangun efisiensi pelaksanaan kegiatan sekaligus mengakomodir kebutuhan dari pelaksanaan kegiatan,
- 2) Mulai pelaksanaan TA 2019 Pemerintah Desa Bulakan melaksanakan suatu system yang terintegrasi agar pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat menyajikan informasi pengelolaan keuangan desa secara tepat dan akurat;
- 3) Memperkuat korelasidan integrasi proses APBDes dengan rencana capaian kinerja sebagaimana tertuang di dalam RPJMDes.

C. Pengelolaan Pembiayaan Desa

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Desa

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, baik berupa Penerimaan Pembiayaan yang mencakup : (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (2) Transfer dari Dana Cadangan; (3) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi; dan (4) Hasil Penjualan Aset Desa yang Dipisahkan, maupun berupa Pengeluaran Pembiayaan yang mencakup : (1) Transfer ke Dana Cadangan; (2) Investasi/Penyertaan Modal Desa; (3) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo; dan (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Rancangan pembiayaan pada Perubahan APBDes Tahun 2019, secara langsung terkait dengan selisih antara rancangan target pendapatan dan target belanja yang mengarah pada Surplus anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 115.944.891,00.

Pada pos Penerimaan Pembiayaan yaitu sebesar Rp. 4.055.109,00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah perubahan.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Berdasarkan realisasinya, pembiayaan pada penerimaan desa terealisasi sebesar Rp 118.285.021,00 sedangkan pembiayaan pada pengeluaran desa terealisasi sebesar Rp 120.000.000,00 (0 %). Untuk memberikan gambaran tentang target dan realisasi pembiayaan desa pada tahun anggaran 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pembiayaan Desa
Desa Bulakan Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3	PEMBIAYAAN		-	
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	4.055.109	4.055.109	100%
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-	-	

3	1	4	Penerimaan Pinjaman Desa	-	-	
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	
3	1	6	Penerimaan Piutang Desa	-	-	
3	1	7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal	-	-	
3	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN DESA	-	-	
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Desa	120.000.000	120.000.000	
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	
3	2	4	Pemberian Pinjaman Desa	-	-	
			PEMBIAYAAN NETTO	(115.944.891)	(115.94.891)	
3	3		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	2.340.130	100%

Pembiayaan Desa meliputi Penerimaan Desa dan Pengeluaran, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 dan 2019. Realisasi pembiayaan desa TA 2019 sebesar Rp. 120.000.000.00 atau 2,4 % dari anggarannya sebesar Rp.3.539.632.584,00 dapat dideskripsikan lebih lanjut sebagai berikut:

2.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2018 dan 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Desa
Desa Bulakan Tahun Anggaran 2019

Penerimaan Pembiayaan :	2018		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. penerimaan pembiayaan	0	0	0
b. Pinjaman Desa	0	0	0
c. Penerimaan Kembali Pinjaman Desa	0	0	0
Jumlah Penerimaan	0	0	0

Atas Penerimaan Pembiayaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Masih terbatasnya alternative sumber-sumber pembiayaan yang dapat digali Pemerintah Desa karena belum tersedianya perangkat regulasi maupun infrastruktur system dan kelembagaan yang memadai .

b. Solusi

Mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia secara bijaksana dan berpijak pada prinsip kehati-hatian (*prudent*).

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA BULAKAN

Terbitnya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Desa Bulakan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi Desa Bulakan dilaksanakan dalam rangka mening-katkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman Desa Bulakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Desa Bulakan, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan yang dimaksud dengan "urusan pilihan" adalah urusan yang secara nyata ada di Desa Bulakan dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Desa Bulakan.

Pemerintah Desa Bulakan sesuai dengan kewenangannya telah melaksanakan urusan pemerintahan yang mencakup urusan wajib dan pilihan. Namun demikian, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan Desa Bulakan, sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan diprioritaskan pada urusan yang mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat dengan berfokus pada kondisi dan potensi Desa Bulakan.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa Bulakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBDes, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), maka alokasi belanja Desa Bulakan diperuntukan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan.

Sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Desa Bulakan, maka telah ditetapkan Perubahan Kebijakan Umum APBDes.

Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah Desa Bulakan dalam operasionalisasinya telah diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Desa Bulakan (SKPDes) sebagai unit kerja penyelenggara pemerintahan. Masing-masing SKPD tersebut menjalankan fungsinya sebagai unsur pelaksana otonomi Desa Bulakan (*operating core*), unsur pendukung (*techno structure*) maupun unsur staf (*supporting staff*) yang mendukung pencapaian tugas pemerintahan. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari masing-masing unsur penyelenggara pemerintahan tersebut mencerminkan sejauhmana urusan wajib dan pilihan telah dilaksanakan.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Bulakan selama tahun 2019 yang mencakup pelaksanaan kegiatan urusan wajib dan pilihan, maka telah dialokasikan pembiayaannya melalui APBDes Tahun 2019 yang pada prinsipnya merupakan program-program yang telah direncanakan dalam Kebijakan Umum APBDes dan RKPDes Tahun 2019. Semua program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam RPJMDes Tahun 2019-2025 dirumuskan sebagai program dan kegiatan dalam mengatasi permasalahan dengan memperhatikan daya dukung potensi dan sumber daya yang tersedia. Kebijakan Umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada satu Tahun Anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Desa Bulakan.

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Jogoboyo

Kegiatan Kamling

Desa Bulakan sampai tahun 2019 relatif aman, masing-masing warga masyarakat bisa menjaga keamanan lingkungannya. Pemerintahan desa hanya menghimbau warga masyarakat untuk bisa menjaga kemandirian lingkungan masing-masing.

2. Jogotirto

Di Desa Bulakan pelaksanaan jogotirto sudah berjalan dengan baik, karena kesadaran masyarakat akan pentingnya saluran irigasi cukup tinggi.

Kegiatan pemeliharaan jaringan air bersih yang ada di Desa Bulakan yaitu sebanyak 6 jaringan untuk memenuhi kebutuhan warga akan air bersih yang dikoordinir oleh Kaur Kesejahteraan.

3. Pengurusan Kematian

Kegiatan Rukun Kematian (Ruket) Dalam rangka meningkatkan kelancaran pengurusan warga yang meninggal dunia di Desa Bulakan Tahun 2019 dilaksanakan secara gotong royong yang dikoordinir oleh Kasi Pelayanan.

Makam Umum Desa pemeliharaannya dikoordinir oleh Kasi Pelayanan. Yang kegiatannya secara rutin membersihkan makam setiap hari kamis kliwon dilakukan oleh seluruh warga masyarakat.

Perlengkapan pemakaman Jenazah di desa Bulakan terdapat di tiap-tiap blok, untuk mempercepat masyarakat yang membutuhkannya. Perlengkapan tersebut diperoleh secara swadaya.

B. SEKRETARIAT DESA BULAKAN (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)

1). Program Pengembangan Data/Informasi

a). Kegiatan penyusunan dan pengumpulan Data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

2). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

a). Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan

3). Program Perencanaan Pembangunan Desa Bulakan

a). Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

C. SEKRETARIAT DESA BULAKAN (BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)

1). *Program Pengembangan Data dan Informasi*

a). Kegiatan Pengumpulan Updating dan Analisis data informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

b). Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

- 2). Program Perencanaan Pembangunan Desa Bulakan
 - a). Kegiatan Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa Bulakan

D. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Program dan Kegiatan

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilaksanakan oleh Kaur Pemerintahan Desa Bulakan, yang kegiatannya sebagaiberikut :

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a). Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b). Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - c). Penyediaan alat tulis kantor;
 - d). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e). Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - f). Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - g). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - h). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Desa Bulakan;

- 2). Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a). Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - b). Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - c). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - d). Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - e). Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

- 3). Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a). Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Desa.

- 4). Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - a). Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan e KTP (termasuk catatan sipil);

- b). Pengembangan data base kependudukan e KTP (termasuk catatan sipil);
- c). Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil;
- d). Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan (termasuk catatan sipil);
- e). Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat (termasuk catatan sipil);
- f). Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (termasuk catatan sipil);

b. Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan

- a). Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti penting kepemilikan KTP, e KTP, KK dan akta-akta catatan sipil;
- b). Masih belum tertibnya dokumen administrasi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, di samping itu kualitas dan kuantitas personil belum optimal dalam menangani pendaftaran penduduk terutama dengan berlakunya sistem administrasi kependudukan;
- c). Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung seluruh proses pelayanan kepada masyarakat seperti gedung, ruang pelayanan yang representatif, personil, perangkat keras dan lain sebagainya.

2). Solusi

- a). Mengoptimalkan pendekatan kepada masyarakat tentang arti penting kepemilikan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil melalui kegiatan jemput bola, sosialisasi dan penyuluhan.
- b). Mentaati semua prosedur pelayanan baik untuk pengurusan KTP, e KTP, KK, akta-akta catatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada.
- c). Tersedianya data Base kependudukan yang akurat sehingga mengurangi banyaknya penyalahgunaan data-data kependudukan.

- d). Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang memadai.

E. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program dan Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh TP-PKK dan Sekretariat Desa yang kegiatannya, yaitu sebagai berikut :

- 1). Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
 - a). Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - b). Kegiatan Pengembangan materi dan pelaksanaan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan
- 2). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - a). Kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
 - b). Kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
 - c). Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
 - d). Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender
 - e). Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - f). Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
 - g). Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak
- 3). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - a). Kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Desa Bulakan
 - b). Kegiatan pelatihan bagi pelatih SDM pelayanan dan pendampingan KDRT

- c). Kegiatan penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
 - d). Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan
 - e). Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
 - f). Kegiatan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
 - g). Kegiatan penyusunan profil dan perlindungan perempuan lansia dan cacat
 - h). Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
- 4). Program Peningkatan peran serta dan kesejahteraan gender dalam pembangunan
- a). Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
 - b). Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
 - c). Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
 - d). Kegiatan bimbingan majemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.
 - e). Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

b. Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan

- a). Memaksimalkan sosialisasi dan promosi tentang gender dalam program Keluarga Berencana
- b). Memaksimalkan dukungan operasional jejaring program Keluarga Berencana

2). Solusi

- a). Memaksimalkan peran penyuluh KB dan Institusi-institusi masyarakat disetiap lini lapangan
- b). Memanfaatkan sarana yang tersedia seoptimal mungkin

F. Urusan Perpustakaan

a. Program dan Kegiatan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan Sekretariat Desa Bulakan yang kegiatannya antara lain sebagai berikut :

1). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- a). Kegiatan Pemasarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
- b). Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca
- c). Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
- d). Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum Desa Bulakan

b. Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan

- a). Terbatasnya SDM di bidang perpustakaan yang secara spesifik memiliki kualifikasi di bidang tersebut.
- b). Kurangnya pengetahuan dalam bidang perpustakaan, sehingga proses pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimanamestinya.
- c). Rendahnya minat dan motivasi pelaksana dalam mengelola perpustakaan secara optimal.
- d). Rendahnya minat dan kebiasaan membaca masyarakat, khususnya masyarakat desa.
- e). Terbatasnya sarana perpustakaan ; ruang, koleksi buku dan sarana publikasi.

2). Solusi

- a). Memberdayakan SDM yang ada yang secara spesifik memiliki pengetahuan dan latar belakang pendidikan di bidang perpustakaan untuk melaksanakan tugas dan kegiatan, dan memberikan pengetahuan yang dimiliki pada pelaksana lainnya.

- b). Mengupayakan promosi dan intensitas layanan perpustakaan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kebiasaan dan kegemaran membaca seperti ;

Data Perangkat Desa Bulakan Tahun 2019

➤ Kepala Desa	: SIGIT PUJIONO,S.Hut
➤ Sekretaris Desa	: SUTOMO
➤ Kasi Pemerintahan	: WIDIARTI
➤ Kasi Kesejahteraan	: JAM'UN NADIRIN
➤ Kasi Pelayanan	: NUR FAUZAN
➤ Kaur Tata Usaha dan Umum	: UMI INDARWATI
➤ Kaur Keuangan	: JAMALUDIN
➤ Kaur Perencanaan	: KHOLIDIN
➤ Kadus Bulakan Timur	: NUROKHIM
➤ Kadus Bulakan Barat	: ABDUL AZIS
➤ Kadus Sawangan	: ROHMAN
➤ Kadus Dukuh Karang	: UNTUNG MA'MURODLI
➤ Kadus Kalikeji	: MULYATI

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

Tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan desa serta penugasan dari Provinsi atau Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Tujuan Pemberian tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Adapun Tugas Pembantuan yang diterima oleh Desa Bulakan adalah :

1. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah

Pada Tahun 2019 Pemerintah Desa Bulakan tidak melaksanakan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah Pusat atau kegiatan yang mendekati tugas bantuan

2. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Provinsi

Pada Tahun 2019 Pemerintah Desa Bulakan tidak melaksanakan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi atau kegiatan yang mendekati tugas bantuan

3. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten

a. Penarikan PBB

1) Dasar Hukum

Penarikan PBB tidak diketahui dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hanya surat Bupati Pematang tanggal 5 Januari 2009 Nomor 990/201/DPPKAD perihal Penarikan PBB.

- 2) Instansi Pemberi Tugas.
Pemerintah Kabupaten Pematang, DPPKAD
- 3) Pelaksanaan Kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan penarikan berjalan lancar dan tetapi lunas pada tahun 2019 belum lunas. Pagu PBB Tahun 2019 sebesar Rp 100.578.663,00 dapat setor sebesar Rp 62.123.614,00. Biaya penyampaian SPPT dan Upah Pungut sebesar Rp 5.709.000,00
- 4) Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
Sumber dana yang digunakan bersumber dari APBD Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 5.709.000,00
- 5) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
rincian target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran sebagaimana tercantum pada lampiran.
- 6) Satuan Pelaksanaan Kegiatan.
Kegiatan penarikan PBB dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa dengan melibatkan semua perangkat desa.
- 7) Sarana dan Prasarana.
Sarana dan prasarana yang digunakan SPPT, buku administrasi
- 8) Permasalahan dan Penyelesaian
Permasalahan yang dihadapi masih banyak SPPT yang salah nama dan luas serta besarnya tagihan Pajak belum sesuai kenyataan. Penyelesaian warga tetap membayar pajak sambil menunggu usulan perbaikan ke kantor pelayanan Pajak.

Sedangkan jumlah alokasi dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya kepada Desa Bulakan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyisihan Pajak

- a. Dasar Hukum
DIPA Tahun 2019
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Dinpermasdes
- c. Satuan Kerja Perangkat Desa yang Melaksanakan
 - Kaur Keuangan
- d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya
 - 1) Program Penyisihan Pajak
 - Insentif Penarik pajak
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 1) Sumber Dana : APBD
 - 2) Jumlah Anggaran : Rp. 44.702.554,-

2. KETAHANAN MASYARAKAT

- a. Dasar Hukum
DIPA Tahun 2019
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Dinpermasdes Provinsi
- c. Satuan Kerja Perangkat Desa yang Melaksanakan
 - TPK
 - Masyarakat
- d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya
 - 1) Program Ketahanan pangan
 - Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Usaha
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 1) Sumber Dana : APBD Provinsi
 - Jumlah Anggaran : - Rp. 20.000.000,00

3. Dana Desa

- a. Dasar Hukum

DIPA Tahun 2019

- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Departemen Dalam Negeri
- c. Satuan Kerja Perangkat Desa yang Melaksanakan
 - TPK Desa Bulakan
 - Masyarakat
- d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya
 - 1). Pengaspalan Jalan Dukuh karang
 - 2). Pembangunan Talud Bulakan Timur RT. 04/02
 - 3). Pembangunan Rabat Beton jalan Bawah RT. 01/05
 - 4). Pembangunan Rabat Beton Jalan RT. 04/09
 - 5). Pembangunan Sumur Arthesis
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 1). Sumber Dana : Dana Pembantuan
 - 2). Jumlah Anggaran : Rp. 2.242.195.000,-

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

Sampai dengan saat ini, penyelenggaraan tugas pembantuan khususnya yang diberikan kepada desa baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Pematang belum ada.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Desa

Salah satu upaya untuk mencapai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang maksimal, Pemerintah Desa Bulakan telah menerapkan kebijakan kerjasama dengan Desa lain di Wilayah Kecamatan Belik. Kerjasama dengan desa yang berada dalam satu wilayah Kecamatan Belik antara lain kerjasama dalam pembuatan pilar batas dan kerjasama dalam peningkatan potensi daerah.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama Pemerintah Desa Bulakan dengan Desa-desa lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975. Dalam pelaksanaannya kerjasama tersebut dituangkan melalui Kesepakatan Bersama, maupun dalam bentuk Perjanjian Kerjasama. Adapun kerja sama yang dilaksanakan, antara lain berupa :

- a. Pembentukan BUMdes bersama;
- b. kerjasama peningkatan potensi desa.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga diarahkan pada pengembangan kegiatan ekonomi desa melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan, baik dari sisi pendidik maupun manajemen pendidikan, kesehatan dan pertanian. Tetapi selama tahun 2019 belum ada kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bulakan.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Desa

Kepala Desa selaku Kepala Desa Bulakan , mempunyai kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat di Desa. Oleh karena itu perlu upaya

untuk menyelaraskan, memadukan dan mensinkronkan berbagai program, kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPDes) maupun dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya,

a. Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Bulakan (Rakor Dinas).

Rapat koordinasi Pemerintah Desa Bulakan atau Rakor Dinas ini merupakan forum koordinasi dan komunikasi antara dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan agar berjalan secara optimal dan saling berkaitan.

1) Materi Koordinasi

Dalam rakor dinas, materi yang dibahas mencakup seluruh aspek/bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan termasuk membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta solusinya.

2) Instansi Vertikal yang terlibat

Rakor dinas dihadiri seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Desa dan pimpinan lembaga/instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Desa Bulakan.

3) Sumber dan Jumlah Anggaran

Penyelenggaraan rakor dinas didukung dari anggaran Sekretariat Desa dalam hal ini melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Desa Bulakan.

4) Hasil/Output

Sebagai hasil Rakor Dinas berupa simpulan rapat yang berisi saran, masukan, perintah, instruksi, yang harus ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Desa, sesuai permasalahan yang dihadapi dan kompetensinya.

b. Rapat Koordinasi Kepala Desa / Kelurahan

Rapat koordinasi Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/kelurahan merupakan sarana pembinaan aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan khususnya Kepala Desa / Kelurahan dalam rangka mensinergikan kebijakan

Pemerintah Desa/Kelurahan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

1) Materi Koordinasi

Materi rakor ini berupa kebijakan umum pemerintahan daerah khususnya kebijakan yang mengatur mengenai desa/kelurahan, pembinaan/peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan desa, sistem administrasi pemerintahan desa, pencegahan dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban dan sebagainya.

2) Instansi Vertikal yang terlibat

Pada rakor ini diikuti oleh seluruh Kepala Desa/kelurahan dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3) Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan rakor ini didukung dari anggaran Sekretariat Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan.

4) SKPD Penyelenggara

Sebagai penyelenggara Rakor Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah Sekretariat Desa

5) Hasil/Output

Sebagai hasil Rakor Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan berupa kesimpulan rapat, saran tindak, masukan perintah, instruksi dalam rangka keterpaduan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan desa/kelurahan.

c. Fasilitasi partisipatif masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Agar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Bulakan dapat berjalan secara optimal, maka dilaksanakan kegiatan fasilitasi partisipatif masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

1) Materi Koordinasi

Materi rakor ini berupa penyampaian permasalahan-permasalahan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, seperti ketentraman dan ketertiban umum, antisipasi dan kewaspadaan terhadap bencana alam, antisipasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi wilayah, dan sebagainya.

2) Hasil/Output

Sebagai hasilnya adalah upaya untuk menyamakan persepsi, langkah tindak dalam mensinergikan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Bulakan serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakanDesa.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Penataan Batas Wilayah merupakan salah satu unsur utama untuk membina dan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah dengan fokus pemberian kewenangan yang lebih luas saat ini, ternyata penetapan batas antar daerah yang ada selama ini diharapkan menjamin adanya kepastian batas daerah secara yuridis, sehingga mampu mengantisipasi munculnya permasalahan-permasalahan baru terutama tarik menarik batas di wilayah perbatasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang potensial maupun daya tarik lainnya.

Namun demikian, upaya penataan batas wilayah yang jelas bukanlah berarti mengkotak-kotakan wilayah Desa, akan tetapi sifat dan wujudnya diarahkan untuk menata batas wilayah kerja administratif maupun pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayahnya. Penetapan dan penegasan batas daerah perlu dilaksanakan dengan pertimbangan antara lain:

- a. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan Provinsi, Kabupaten/Kota belum mengatur secara konkrit, jelas dan pasti tentang batas daerah
- b. Bahwa dengan berlakunya otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya baik yang ada di darat maupun di laut
- c. Mencegah terjadinya permasalahan yang menyangkut batas Desa diperlukan pemetaan batas daerah yang memuat batas alam maupun buatan dengan titik koordinat batas dan peta.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi Desa, maka batas wilayah Desa Bulakan telah dipertegas dengan dipasangnya pilar batas wilayah antara Desa Bulakan dengan Desa Mendelem, Desa Bulakan dengan Desa Kuta, Desa Bulakan dengan Desa Belik dan Desa Bulakan dengan Kabupaten Purbalingga.

Sebagai dasar hukum dalam rangka Penetapan/penegasan batas daerah adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
- e. Keputusan Bupati Pemalang tanggal 14 Juli 2009 Nomor : 594.1/208.A/Tapem tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Pemalang

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Kondisi Desa Bulakan yang rawan terhadap bencana, khususnya tanah longsor, Angin Kencang ataupun bencana yang diakibatkan ulah manusia, memerlukan perhatian tersendiri guna menjamin stabilitas ketentraman hidup masyarakat. Bencana alam yang terjadi di Desa Bulakan biasanya banyak terjadi pada permulaan musim hujan yaitu pada bulan November – Desember dan pada saat musim hujan yaitu bulan Januari – Pebruari. Bencana yang terjadi umumnya berupa tanah Angin kencang.

Pada Bulan November 2019 Desa Bulakan terjadi Bencana angin putting beling yang mengakibatkan 42 (empat puluh dua) rumah dan bangunan Rusak, Pemerintah Desa Bulana telah melakukan kegiatan penganggulangan kejadian tersebut dengan berbagai cara yaitu :

1. Segera melaksanakan peninjauan di lokasi terjadinya bencana, dan melakukan koordinasi agar penanganannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat
2. Melakukan langkah cepat dalam penanggulangan bencana pada kesempatan pertama untuk memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban bencana.
3. Membuat Posko Bencana dan membuka Donasi Bantuan

BAB VII P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati Pematang merupakan laporan yang berisi informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Pematang. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan informasi penyelenggaraan Pemerintahan selama tahun 2019 yang juga merupakan pencapaian tahun Kesatu visi dan misi Pemerintah Desa Bulakan selama 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Kabupaten, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat, LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan berpedoman pada RPJP Desa. Hal ini mengandung makna bahwa pelaksanaan seluruh kebijakan pemerintah Desa merupakan upaya pembangunan yang berkelanjutan dan terpadu sesuai dengan tingkat capaian yang diwujudkan.

Adapun laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Bulakan Akhir Tahun Anggaran 2019 memuat pelaksanaan APBDes Desa Bulakan Tahun Anggaran 2019 yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan mencakup Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai bentuk kewenangan Pemerintah Desa didasarkan atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa Bulakan , Selain penyelenggaraan urusan pemerintahan, pada tahun 2019 Pemerintah Desa Bulakan juga melaksanakan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Hal tersebut merupakan amanat yang harus dilaksanakan

dalam kerangka otonomi Desa dengan prioritas optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan

Selanjutnya berkaitan dengan kinerja keseluruhan penanganan urusan pemerintahan baik wajib maupun urusan pilihan masih dihadapkan pada beberapa kendala dan permasalahan. Kondisi hambatan dari faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh sangat menentukan terhadap keberhasilan pencapaian target anggaran maupun kegiatan. Secara obyektif kendala dari sisi internal penyelenggara pemerintahan ditunjukkan dengan masih terbatasnya aspek sumber daya manusia, khususnya dari aspek kualitas maupun kuantitas pelaku birokrasi. Disamping itu, dengan kemampuan APBDes yang relatif masih sangat terbatas, maka alokasi penganggaran untuk pembangunan urusan pemerintahan belum sepenuhnya maksimal pada penanganan bidang pemerintahan tertentu. Tentunya hal-hal tersebut juga berdampak pada optimalisasi dukungan sarana dan prasarana secara keseluruhan bagi pelaksanaan kegiatan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dicapai selama tahun 2019, tentunya tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Namun banyak juga kelebihan-kelebihan atau keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2019. Apa yang telah dicapai tersebut, baik kekurangan maupun kelebihan merupakan sebuah pelajaran dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang. Masih banyak permasalahan yang menuntut kerja keras dan juga keterpaduan seluruh *stakeholders* dalam rangka merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bulakan.

Pemalang, 2 April 2020

KEPALA DESA BULAKAN,

SIGIT PUJIONO